



---

**BANTUAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI) PADA PERJANJIAN BERBENTUK LISAN DI PENGADILAN**

**Azzahra Meutia<sup>1</sup>, Hafni Zahra Charity<sup>2</sup>, Sandra Ayu Wandira<sup>3</sup>, Nawa Bathuta<sup>4</sup>**  
*azzahramutiar23@gmail.com<sup>1</sup>, Hafnizahra406@gmail.com<sup>2</sup>, sandraayuwandira2094@gmail.com<sup>3</sup>,  
nawabathuta2709@gmail.com<sup>4</sup>*

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia**

***Abstract.** The resolution of default (wanprestasi) in verbal agreements is indeed an important issue in legal practice in Indonesia. Although verbal agreements are recognized by law, they often pose difficulties, especially in terms of proof when a breach occurs. The Supreme Court's decisions show that verbal agreements can still be debated in court, but the main challenge is the lack of written evidence to support the claims of the aggrieved party. Therefore, understanding the legal principles underlying verbal agreements is crucial to determine the appropriate legal steps. Lawyers play a vital role in resolving disputes related to default in verbal agreements. As legal professionals, lawyers assist clients in gathering relevant evidence, presenting legal arguments in court, and advising on ways to resolve disputes, both through litigation and alternative methods such as mediation. In this context, lawyers not only act as defenders but also as mediators who can help the parties reach a mutually beneficial agreement. This study uses a normative legal research methodology, which examines regulations and court decisions related to verbal agreements and default, to provide more effective solutions in handling disputes in the future.*

***Keywords:** Lawyer, Judge, Default*

**Asbtrak.** Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian lisan memang menjadi isu penting dalam praktik hukum di Indonesia. Meskipun diakui secara hukum, perjanjian lisan seringkali menimbulkan kesulitan, terutama dalam hal pembuktian apabila terjadi ingkar janji. Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap dapat diperdebatkan di pengadilan, namun tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya bukti tertulis yang mendukung klaim pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari perjanjian lisan sangat penting untuk menentukan langkah hukum yang tepat. Advokat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi terkait perjanjian lisan. Sebagai profesional hukum, advokat membantu klien untuk menyusun bukti yang relevan, menyampaikan argumen hukum di pengadilan, dan memberikan nasihat terkait cara-cara penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun metode alternatif seperti mediasi. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela, tetapi juga sebagai mediator yang dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, yang akan mengkaji peraturan dan putusan-putusan pengadilan terkait perjanjian lisan dan wanprestasi, untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam penanganan sengketa di masa depan.

**Kata kunci :** Advokat, Hakim. Wanprestasi

## **1. PENDAHULUAN**

Di era digitalisasi saat ini banyak perubahan yang ditemukan di tatanan hidup masyarakat, baik dari segi komunikasi, transaksi, hiburan dan lain-lain yang diakibatkan karena kemajuan teknologi yang saat ini semakin maju dan semakin memadai untuk pergerakan hidup manusia menjadi lebih mudah dikarenakan teknologi membantu masyarakat untuk mempersingkat jangkauan hanya melalui media teknologi saja. Salah satu contoh kemajuan teknologi di tatanan hidup masyarakat adalah terciptanya arisan online yang bisa di akses melalui jangkauan media sosial saja, arisan online merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai macam orang dalam berbagai wilayah entah itu di Aceh, Jawa Barat dan lain-lain atau bisa juga dilaksanakan di satu wilayah tapi memiliki tempat tinggal yang berada lumayan jauh yang dikumpulkan menjadi satu dengan tujuan utamanya adalah untuk menabung, menabung yang ditentukan beragam nominalnya tergantung berapa perjanjian yang di janjikan dan disepakati oleh anggota arisan sebelum memulai arisan tersebut, yang mana jika telah di setuju kesepakatan bersama sehingga terlaksananya arisan tersebut. Biasanya dalam arisan online memiliki satu ketua yang tugasnya adalah sebagai pemegang kekuasaan pada arisan tersebut yaitu dengan memegang uang para anggota yang akan di bagikan ketika anggota arisan tersebut telah waktunya atau gilirannya mendapatkan uang tersebut, sehingga terkadang dengan banyaknya uang yang dipegang oleh ketua arisan menjanjikan kesepakatan yang mereka miliki terjadi wanprestasi di dalamnya.<sup>1</sup>

Arisan online sering memakan korban penipuan atau ingkar janji yang mana pelakunya terkadang adalah ketua arisan online tersebut, sebagai contoh suatu kasus wanprestasi adalah seperti kasus yang terjadi di Palembang pada tanggal 22 Desember 2020 yang di publikasi oleh [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) bahwa ada seorang perempuan yang berusia 25 tahun terjebak dalam arisan yang ingkar janji yang mana dalam kasus ini ketika giliran korban untuk mendapatkan uangnya, uang yang diberikan oleh ketua arisan online ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal yang mana kesepakatan yang di setuju bahwa setiap anggota akan mendapatkan Rp5.300.000,00 tetapi ketika korban ini mendapati gilirannya uang yang terkumpul hanya sebesar

---

<sup>1</sup>Badruzaman Mariam Darus., Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 hlm.24.

Rp4.500.000,00.<sup>2</sup>Tentu dalam hal ini korban tidak setuju karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan yang di janjikan di awal lewat via chat, sebelum melapor kasus tersebut korban pertama telah melaksanakan negosiasi bahwa tergugat hanya perlu membayar Rp5.000.000,00 saja tetapi tergugat tidak mengindahkan hal tersebut bahkan korban di keluarkan dari grup arisan dan di blokir kontaknya, sehingga itu korban akhirnya melapor ke Polrestabes Palembang dengan total kerugian sebesar Rp1.600.000,00. Perjanjian yang dilaksanakan pada suatu arisan online biasanya menganut sistem kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut di pegang teguh oleh para anggota kepada *owner* arisan tersebut. Walaupun dalam bentuk ketikan atau dari voice note yang dikirim oleh *owner* arisan biasanya perjanjian ini disebut dengan perjanjian lisan karena hanya dengan saling percaya antara satu sama lain dan terbatas sosial media, sahnya perjanjian yang dimaksud secara lisan tersebut bisa dikatakan sah ketika ada kata sepakat antar kelompok yang sedang membentuk sebuah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan yang baik sehingga walaupun secara lisan ini masih dianggap sah. Terlaksananya perjanjian di dalam media sosial karena rasa saling percaya yang ditumbuhkan dalam kelompok tersebut, walaupun perjanjian yang disebutkan dalam bentuk lisan tertulis dalam Kitab KUHP dan terkandung dalamnya yang bernama *asas pacta sunt servanda*, tetapi melihat dalam tatanan masyarakat Indonesia masih susah membedakan yang dapat di percaya dan tidak sehingga mudah terjebak dalam hal ini terutama seperti contoh yang di paparkan diatas, biasanya terlaksananya wanprestasi dalam arisan online karena para pelanggarnya merasa tidak ada bukti yang konkrit karena biasanya berbentuk lisan dan saling percaya saja. Dalam perjanjian lisan sering kita temukan di dalam kehidupan sosial contohnya yaitu seperti pedagang dan pembeli membentuk kesepakatan, atau contoh lain ketika kita melaksanakan pembelian barang yang telah kita percaya sehingga kita memesan barang kepada suatu toko dan berjanji akan melunasinya atau mengambil barangnya. Perjanjian lisan pun ada waktu tenggangnya ketika kedua belah pihak telah melaksanakan pemberian dan penerimaan antar apa yang telah dijanjikan. Sehingga karena itu wanprestasi akan memiliki potensi yang tinggi untuk terlaksana dalam suatu arisan online karena tidak kuatnya bukti serta pihak yang melanggar menganggap sepele terkait hal tersebut karena akan memberikan kesulitan

---

<sup>2</sup>Andi Wijaya (2020) Uang tak Dibayar Penuh, Bandar Arisan Online Dilaporkan Seorang Anggota di Palembang, Ingkar Janji. On publish Selasa 22 Desember 2020.

pembuktian jika di gugat ke pengadilan karena tidak adanya akta autentik yang terjadi kepada kedua belah pihak atau lebih.<sup>3</sup>

Jika dipandang dalam KUHPer yang terdapat dalam pasal 1320 yang isinya menjelaskan bahwa sebuah perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk atau harus berbentuk surat yang membuktikan bahwa kedua pihak telah melaksanakan perjanjian. Didalam sebuah arisan perjanjian yang mereka bentuk tetap memiliki hak dan sebuah kewajiban yang harus dipatuhi seluruh anggota termasuk dalam arisan online, jika para anggota terbukti tidak mengindahkan perjanjian yang telah dilaksanakan tersebut maka pihak yang telah merasa dirugikan akan hal tersebut berhak untuk menuntut dan menggugat sesuai dengan hukum yang perdata yang berlaku atas dasar wanprestasi yang tercantum dalam pasal 1238 di KUHPer. Jika dalam suatu kelompok telah membentuk kesepakatan dan perjanjian bersama maka berhaklah mereka menepatinya dikarenakan di dalam hak tersebut terdapat hak dan kewajiban yang menjadi tali sebagai pengikat antara satu orang ke orang lainnya, antara hubungan ini terdapat yang namanya hubungan hukum atau biasa disebut sebagai *rectsbtrekknge*. Hubungan hukum yang di maksud disini terjadi karena telah lahir kesepakatan antar orang yang membentuk kesepakatan tersebut sehingga menjadi hubungan timbal balik yang membentuk sebuah hak dan kewajiban antar sesama mereka yang membentuk kesepakatan.<sup>4</sup>

Profesi advokat merupakan salah satu profesi tertua dalam sejarah peradaban manusia, berdampingan dengan profesi lainnya seperti hakim, pelacur, dokter, dan bahkan paranormal (dukun). Dalam catatan sejarah, profesi hukum dan profesi medis dianggap sebagai saudara kembar yang muncul pada masa Romawi. Keduanya lahir dari wadah yang sama, yakni "opera liberalis" atau pekerjaan mulia yang memiliki tujuan untuk memberi manfaat dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, profesi hukum, termasuk advokat, memiliki akar yang sangat tua. Sejak awal, masyarakat membutuhkan sosok hakim untuk menyelesaikan sengketa, dengan tujuan menegakkan ketertiban dan keadilan. Namun, hakim pada masa itu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk dapat membuat

---

<sup>3</sup>Gita, Maria. & Sri Maharani. "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco), YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR 2:1(2022), hlm. 77

<sup>4</sup>Nita, Ni putu. Dkk. "wanprestasi dalam arisan online yang mengakibatkan kerugian terhadap peserta arisan di kabupaten jembrana", e-Journal Komunikasi Yustisia Volume 5 Nomor (2022) hlm. 240.

keputusan yang tepat, hakim memerlukan seseorang yang mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi, menganalisis kasus, serta mewakili kepentingan pihak-pihak yang berperkara. Dari kebutuhan inilah muncul profesi advokat, yang berperan sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam bukunya, Sidharta juga menggarisbawahi bahwa profesi hukum, bersama dengan profesi kedokteran, adalah dua jenis profesi yang sangat tua dan memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan masyarakat. Profesinya tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah hukum, tetapi juga menjaga moralitas dan etika dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga profesi advokat dan profesi medis memiliki peran vital dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sesuai dengan hakekat profesi advokat sebagai pembela masyarakat, pengawal konstitusi dan pengawal keadilan serta bagian dari penegak hukum yang kemudian dikenal dengan sebutan advokat sebagai profesi terhormat, hakekat profesi yang terhormat bukan karena diberikan pemerintah atau diamanatkan oleh undang-undang, tanggungjawab profesi advokat sebagai public defender sudah ada sejak lahirnya profesi advokat itu sendiri dan pada umumnya hakekat profesi advokat diakui oleh banyak negara. Profesi advokat lahir karena didalam praktek penegakan hukum dan keadilan, terdapat berbagai kesenjangan seperti antara formalisme hukum dan peradilan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, antara rumitnya mekanisme dan prosedur pencapaian keadilan dengan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang sistem hukum dan keadilan, serta antara eksklusivitas sistem, lembaga, dan pelaku keadilan dengan semangat masyarakat untuk memperjuangkan keadilan.<sup>5</sup>

Tentu dalam hal ini pihak pengadilan haruslah memiliki cara untuk menyelesaikan perkara agar dapat mendapatkan kesepakatan antar sesama antara penggugat dan tergugat sehingga dalam hal ini yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai pemberlakuan perlindungan hukum akibat wanprestasi ketua arisan online pada anggota arisan dengan perjanjian lisan yang mana kita dapat mengetahui tidak ada bukti konkrit atau akta perjanjian ketika melaksanakan perjanjian lisan karena hanya berdasarkan suatu ucapan tidak ada alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa tergugat telah melaksanakan wanprestasi pada arisan online tersebut, Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata, khususnya dalam menegakkan

---

<sup>5</sup> Panjaitan.S.Budi. (2019) profesi advokat sebagai profesi yang mulia, jurnal tectum LPPM Universitas Asahan vol.1 no.2 november 2019 hal.141

keadilan di pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa perdata seringkali melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, baik dalam hal hak milik, kontrak, maupun tanggung jawab hukum. Dalam konteks ini, advokat berfungsi sebagai perantara yang memberikan pemahaman dan pembelaan hukum kepada kliennya, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dipertahankan di hadapan hukum. Sebagai profesi yang diatur oleh kode etik dan peraturan perundang-undangan, advokat wajib mendampingi kliennya dengan penuh integritas dan keahlian. Mereka bertugas untuk mengidentifikasi masalah hukum yang dihadapi, memberikan nasihat hukum yang tepat, serta mewakili kliennya dalam proses litigasi. Dengan demikian, advokat tidak hanya membantu dalam penyusunan dokumen hukum yang diperlukan, tetapi juga memberikan strategi pembelaan yang efektif di pengadilan, baik dalam perkara sengketa kontrak, klaim kerugian, hingga permasalahan hak waris atau perceraian. Fungsi utama advokat dalam hal ini adalah untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa proses pengadilan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka berperan dalam mencegah terjadinya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. Selain itu, advokat juga menjadi alat kontrol terhadap sistem hukum, dengan terus berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim mencerminkan keadilan dan kepatutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, advokat berkontribusi signifikan dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat melalui proses peradilan yang sah dan transparan. sehingga penulis akan mengkaji bagaimana proses hukum terhadap hal tersebut.

## **2. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan sebuah kajian metode penelitian hukum normatif, yang mana studi ini mendahulukan pada studi yang berhubungan dengan dokumentasi adapun metodenya dengan melakukan metode membaca, merangkum dalam sebuah pembahasan juga meringkas apa yang dikenakan dalam metode yang digunakan untuk dibahas. Penelitian normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada peraturan tertulis atau bahan hukum lain, dalam hukum yang dibahas adapun sumbernya diambil bersifat bahan hukum primer termasuk dalam bahan hukum yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang diciptakan sesuai dengan pembahasan juga disangkutpautkan pada inti permasalahan yang akan dibahas dan dikaji, selain itu ada

bahan hukum yang memiliki sifat sekunder yang mana hukum ini membahas dan membagikan pengertian kepada bahan hukum yang bersifat primer bisa diambil dari kajian buku, artikel juga bahan-bahan yang bersifat teori lainnya, yang mana dalam hal ini dapat membantu penyelesaian masalah yang dikaji secara hukum primer. Setelah didapatkan dari berbagai bahan hukum dan telah dikaji dan digabungkan, setelah itu kajian yang dibahas itu dianalisis secara interpretatif juga secara argumentatif, yang mana teori hukum tersebut dikaji ke kedua metode hukum yang telah dipaparkan, lalu dijelaskan juga diberikan pendapat sendiri untuk mendapatkan sebuah hasil akhir yaitu kesimpulan yang mana akan menjadi akhir dari penelitian tersebut.<sup>6</sup>

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Perjanjian Lisan Dianggap Sebagai Objek Absah**

Dalam perjanjian lisan ditemukan kepastian hukum yang mana kepastian ini menunjukan kepada asas *pacta sunt servanda* arti dari asas ini adalah setiap orang yang berjanji akan terikat dalam janji yang telah mereka buat, dalam hal itu asas ini juga telah dicantumkan dalam kitab KUHP yang mana terdapat dalam Pasal 1338 yang ada pada ayat 1 yang mana bunyinya “ketika telah terjadi perjanjian antara kedua belah pihak maka janji tersebut berbentuk seperti undang-undang bagi mereka yang berjanji/bersepakat” UU disini menjadi pengikat antar kedua pihak yang telah melaksanakan perjanjian sehingga jika melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan hukum yang ada di Indonesia. Apabila tidak ada kerugian dalam kesepakatan yang telah di sahkan kedua belah pihak tersebut maka haruslah diselesaikan dan akan tetap dilaksanakan sehingga sampai selesai dan perjanjian tersebut masih berbentuk undang-undang bagi mereka. Alat bukti pada perjanjian lisan biasanya tidak pernah dapat ditemukan maka boleh menggunakan saksi untuk dua pihak yang bersengketa didalamnya, yang mana menyaksikan mereka dalam melaksanakan perjanjian tersebut atau terikat dalam perjanjian tersebut, saksi dalam hal ini tidak boleh hanya sebatas dugaan dan harus terbukti dan peristiwa yang akan dijelaskan adalah yang benar-benar ia pernah lihat atau ia saksikan pada saat peristiwa itu terlaksana, selain itu juga boleh menggunakan alat bukti berupa pengakuan pada pihak tergugat karena telah melaksanakan wanprestasi, lalu

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2015. Metodologi penelitian hukum normatif, cv. Berkah abadi

yang terakhir adalah alat bukti berbentuk sumpah yang mana sumpah yang dilaksanakan dihadapan Tuhan. Agar gugatan tersebut dapat dilaksanakan di pengadilan maka perlu pihak penggugat mengumpulkan minimal 2 alat bukti untuk membuktikan bahwa tergugat benar-benar bersalah dan melanggar janji yang telah mereka sepakati atau tujui.<sup>7</sup>

Perjanjian merupakan sebuah tindakan yang mana dalam suatu perjanjian terdapat dua orang atau lebih pihak yang membuat perjanjian antar sesama mereka sehingga mendapatkan kesepakatan pada orang yang berjanji tersebut agar dapat melaksanakan kesepakatan yang telah dibentuk tersebut. Keterikatan antar dua orang atau lebih tersebut berisikan perjanjian yang telah disetujui antar dua belah pihak atau lebih yang mana menjadikan mereka memiliki hubungan karena adanya kesepakatan baik berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam hukum Indonesia perjanjian disebutkan ada dua, antara lain 2 perjanjian berdimensi internasional yang mana subjek hukum yang terkandung di dalamnya adalah negara, badan hukum serta perorangan asing dan perjanjian yang kedua merupakan perjanjian berdimensi nasional yang mana berisikan perjanjian antar pemerintah dalam Indonesia serta masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam sebuah perjanjian yang terkandung daamnya adalah sistem terbuka yang mana ini juga sudah tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang mana buku ini berisikan mengenai kebebasan untuk seluruh tatanan masyarakat untuk dapat melaksanakan perjanjian asalkan perjanjian tersebut tidak memberikan kerugian dan tidak bertentangan dalam sistem hukum Indonesia baik berupa ketertiban umum hingga kesusilaan. Dalam pasal 1320 yang terdapat di KUHPerdata disini dituliskan terdapat beberapa syarat sah terkait perikatan/perjanjian antara lain:

- a. telah ditemukan kata sepakat antar pihak yang telah membuat kesepakatan;
- b. yang telah membuat kesepakatan/perjanjian adalah orang yang cakap;
- c. terdapat objek yang mengikat mereka dalam perjanjian/kesepakatan;
- d. yang menjadi kesepakatan adalah suatu yang sah bagi negara dan halal.

---

<sup>7</sup>David. Brandon. & Gunawan Djajaputra, "penyelesaian perkara wanprestasi dalam arisan berbasis online", Unes Law Review Arinanto, Volume 5, Issue 4, Juni (2023) hlm. 2988.

Setelah melihat syarat yang telah dipaparkan diatas apat diketahui bahwa adanya suatu perjanjian karena timbulnya kesepakatan antar pihak yang terkait didalamnya. Cakap yang dimaksud dalam syarat tersebut adalah orang yang bernjanji dan bersepakat tersebut cakap akan hukum sertamemiliki akal yang sehat dan sangat dewasa untuk melaksanakan sebuah perjanjian/kesepakatan. Hal ini terdapat didalam Pasal 330 KUH Perdata yang mana sebuah perjanjian dianggap sah apabila orang yang bersepakat tersebut telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum berumur 21 tahun. Adanya sebuah perjanjian krena ada suatu pokok yang menjadi pengikat mereka. Objek yang dijadikan sebuah perjanjian bukanlah sesuatu yang melanggar norma hukum atau yang terlarang dalam hukum. Yang terkandung dalam poin a serta b adalah syarat yang bersifat subjektif karena sangat terikat dengan subjek hukum sendiri. Ketika syarat dalam subjek yang dikatakan tadi tidak sesuai dan tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan satu pihak tetapi orang yang terikat dalamnya tetap masih terikat dalam perjanjian tersebut sebelum hakim ikut memutuskannya apakah dapat dibatalkan atau tidak. Jika memandang yang terkandung pada poin c ini adalah syarat yang bersifat objektif dalam perjanjian yang berlaku. Ketika tidak terpenuhinya syarat yang bersifat objektif tersebut maka perjanjian akan dianggap batal yang dilandaskan pada hukum serta dianggap tidak pernah terlaksana. Jika memandang pada pasal 1320 dalam kitab KUHP, perjanjian tidak harus berbentuk tulisan atau tidak wajib. Pihak yang berjanji atau yang bersepakat diberikan kebebasan untuk memilih apa yang menjadi pengikat antar mereka untuk melaksanakan hal tersebut asal tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dapat kita pahami bahwa konteks perjanjian baik lisan masih dianggap sah apabila unsur-unsur perjanjian telah terpenuhi sesuai syarat-syarat yang telah berlaku, antara lain terlaksananya kesepakatan, cakap secara hukum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur Indonesia.<sup>8</sup>

Jika berbicara secara keperdataan, adanya akta atau suarat dalam proses pembuktian memang mempermudah ketika melaksanakan gugatan ke pengadilan. Selain itu, adanya saksi menjadi penguat antar gugatan sebagai bukti yang bersifat lisan untuk mengundang seorang saksi sebagai alat bukti dalam proses persidangan dibutuhkan dua orang yang menjadi alat bukti tersebut serta harus sesuai dengan pedoman yang tercantum

---

<sup>8</sup>Choirul, Vivit. & Indra Yuliawan., "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum", ADIL : Indonesian Journal Volume 4 No 2 Juli (2023) hlm.16.

dalam kitab KUHP yang ada pada pasal 1905 yang mana ini berisi perihal prinsip *unus testis nullus testis*. Dalam sebuah perkara wanprestasi yang mana ketika perjanjian tersebut tidak memiliki bukti surat atau akta maka haruslah ditemukan 2 bukti yang bersifat konkrit dan benar-benar dapat membuktikan bahwa telah terjadi wanprestasi antar kedua belah pihak. Jika perjanjian lisan dianggap memenuhi persyaratan dalam melaksanakan perjanjian dan kesepakatan sesuai hukum maka akan dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat. Dalam hukum perdata terdapat Asas kebebasan berkontrak yang mana ketika seseorang berjanji dia bebas melaksanakan perjanjian dengan siapapun asalkan tidak melanggar tatanan hukum. Dikarenakan dianggap sah maka dapat dilaksanakan penggugatan atau di bawa ke ranah hukum untuk penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. bukti yang dicantumkan dalam proses penggugatan di pengadilan haruslah dapat meyakinkan hakim untuk terlaksananya proses pengadilan<sup>9</sup>

### **B. Peran Hakim dan Advokat Pada Kasus Wanprestasi Dalam Bentuk Perjanjian Yang Di Ucapkan Secara Lisan**

Lembaga-lembaga yang menjadi penegak hukum pada proses pelaksanaan hukum sesuai kriteria pemerintahan Indonesia, mereka diberikan tugas dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum dan dilindungi secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk memutuskan perkara dalam pengadilan maka yang bertugas adalah hakim agung yang berwenang dalam memutuskan perkara pada wanprestasi. Sedangkan, petugas hukum lain seperti advokat membantu dalam pelaksanaan penemuan titik terang pada kasus wanprestasi ini agar kasus dapat terselesaikan dengan cepat. Meski jika kita telaah, advokat biasanya bertugas dalam membantu kliennya, tetapi tidak dapat di pungkiri tugas utamanya juga adalah sebagai membantuhakim dalam memecahkan perkara yang akan dilaksanakan baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan duduk perkara yang mana ini akan menjelaskan secara lebih ringkas terkait duduk perkara pada gugatan yang tengah berlangsung, baik pada tahap perdamaian kepada pihak yang sedang bersengketa, dalil-dalil yang diajukan penggugat sebagai gugatan, pihak tergugat memberikan jawaban

---

<sup>9</sup>Endi, Nugraha. Dkk., “tinjauan yuridis terhadap wanprestasi pada perjanjian lisan (studi putusan pengadilan negeri rembang NOMOR 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)”, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 12, Nomor 2 (2023) hlm.6.

terkait sengketa tersebut, pelaksanaan replik, duplik bukti-bukti serta saksi-saksi dan yang terakhir adalah kesimpulan pada perkara yang mana ini adalah bagaimana hakim menanggapi perkara yang tengah berlangsung antara tergugat dan pihak penggugat. Hakim dianggap sebagai aplikator dalam undang-undang, yang mana ia wajib memahami undang-undang yang memiliki hubungan mengenai sengketa yang dibawa ke pengadilan ini. Hakim penting untuk memberikan penilaian apakah UU ini telah bersifat adil dalam proses pemutusan nanti agar dapat menemukan titik adil dalam perkara. Adanya manfaat ketika hakim memutuskan perkara tersebut karena dibawanya ke pengadilan suatu perkara adalah untuk mencapai keadilan antar kedua belah pihak. Dilaksanakan 3 unsur yang harus dipenuhi hakim adalah untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat terkait keadilan. Di Indonesia ada budaya hukum yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau disalahgunakan dilaksanakan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kepentingan pada masyarakat dan memberikan penekanan pada tatanan dalam masyarakat. Asas konsensualisme sangat penting pada sengketa wanprestasi yang mana ini menjadi landasan sebuah kepercayaan kepada pihak yang terkait, baik itu pihak I serta pihak II yang masih sangat terikat sehingga dapat mencapai asas *pacta sunt servanda*, yang mana ini haruslah ditaati untuk seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian lisan dianggap sangat kurang dalam memberikan jaminan sebagai asas kepastian hukum, tetapi kebenaran sangat diutamakan dan yang tidak penting haruslah dikesampingkan walau konsekuensinya menjadi lebih besar lagi kedepannya.<sup>10</sup>

Jika memandang dalam istilah hukum ketika telah melaksanakan perjanjian, maka haruslah perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah mencapai kesepakatan dan telah mendapati itikad baik antar kedua belah pihak atau lebih. Terkadang, masih banyak pihak yang telah melaksanakan janji terkesan sepele dengan janji yang mereka buat karena bagi mereka tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan ia bersalah di mata hukum seperti contoh kasus yang telah di paparkan diatas, yang mana sebenarnya dalam kasus tersebut bisa untuk tidak dibawa kedalam proses pengadilan, tetapi karena adanya tindakan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak menjadikan terciptanya wanprestasi yang menjadi gugatan antar pihak

---

<sup>10</sup>Aktavianto, Ridho. Dkk. "tinjauan yuridis kekuatan perjanjian lisan sebagai bukti dalam perbuatan melawan hukum", Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 2, Juni - September (2023) hlm.116.

penggugat kepada penggugat. Oleh karena tidak adanya itikad baik, maka dari itu pihak pengkuat merasa tidak senang sehingga menjadikan kasus tersebut kepada proses hukum. Meskipun jika dipandang secara logika, bukan karena nominal yang sedikit, tetapi itikad tergugat, yaitu ketua arisan online tersebut tidak baik yang menjadikan pengkuat geram dengan tingkah lakunya, yaitu melakukan pemblokiran terhadap akun pihak penggugat atas terlaksananya wanprestasi yang ia laksanakan pada penggugat.<sup>11</sup>

Sebenarnya, perkara ini dalam penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan melaksanakan secara litigasi serta secara non litigasi. Secara litigasi merupakan cara yang termaktub dalam pengadilan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *In Court Dispute Settlement*. Untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak adalah dengan proses perdamaian atau proses pengadilan, permasalahan ini dibawa ke pengadilan dikarenakan unsur subjektif yang tidak terpenuhi oleh pihak tergugat sehingga dibawa ke dalam proses pengadilan dikarenakan suatu pihak merasakan adanya kerugian yang ia raskaan dalam perjanjian yang telah mereka ciptakan sebelumnya. Maka dari itu, pihak pengkuat melaksanakan pembatalan perjanjian ke pengadilan untuk mendapatkan hak yang ia miliki. Untuk dapat diproses pengadilan, pihak penggugat haruslah menyiapkan bukti yang menjadi sebuah landasan membuktikan bahwa pihak tergugat salah di mata hukum. Pada proses pengadilan para pihak yang merasa dirugikan harus meminta majelis hakim untuk meaksanakan pemeriksaan perkara agar dapat dimasukkan dalam dasar tuntutan atau petitum sehingga pengadilan dapat dengan mudah melaksanakan pemutusan perkara terkait pihak yang bersengketa, selain itu jika perjanjian yang dilaksanakan secara lisan maka sangat penting pihak pengkuat harus menyediakan minimal dua orang untuk menjadi saksi dalam membuktikan pihak tergugat memang benar bersalah dalam proses pengadilan. Pada proses sengketa ini yang memiliki peran penting dalam memutuskan adalah pihak pengadilan dalam permasalahan wanprestasi, yang mana terdapat dalam pasal 25 Undang-Undang yang tercantum dalam nomor 48 pada tahun 2009 yang membahas perihal kekuasaan kehakiman di dalam Pengadilan Negeri yang bersifat pengadilan umum, yang mana ini juga menjadi dibawah naungan Mahkamah Agung. Biasanya, pelaksanaan litigasi memakan banyak biaya untuk memutuskan perkara tersebut. Jika melihat penyelesaian secara non litigasi ini merupakan

---

<sup>11</sup>A. Ichsan, Hukum Perdata IB, PT Pembimbing Masa Jakarta I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta 2015 hal.108.

kebaikan dalam proses pengadilan litigasi yang mana ini dilaksanakan tidak didalam pengadilan yaitu dilaksanakan diluar pengadilan atau yang disebut sebagai *Out of Court Dispute Settlement*.

Jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdapat dua jalur didalamnya, yang mana masing-masing jalur memiliki tata cara yang berbeda serta memiliki aturan yang berbeda masing-masing. Pada proses penyelesaian non litigasi, yang paling banyak diketahui adalah pelaksanaan arbitrase, yang mana ini membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral yang dianggap sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu, cara yang kedua adalah negosiasi antara pihak tergugat dan pihak penggugat untuk mendapatkan kesepakatan bersama terkait proses wanprestasi yang telah terjadi pada mereka dengan adanya negosiasi menjadikan sebuah kesepakatan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang sama rata antar mereka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini. Maka, dengan adanya kesepakatan menjadikan kedua belah pihak tidak bersengketa karena telah terlaksananya kepentingan bersama.<sup>12</sup>

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Sebagai seorang profesional hukum, advokat tidak hanya bertugas memberikan nasihat hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pembela bagi klien dalam proses peradilan. Fungsi utama advokat adalah untuk membantu klien dalam mencari solusi hukum yang tepat dan adil, serta mewakili kepentingan klien di pengadilan. Dalam konteks perkara perdata, tugas advokat mencakup berbagai aspek, mulai dari menyusun gugatan atau pembelaan, mengajukan bukti dan saksi, hingga membantu hakim dalam menganalisis dan memutuskan perkara. Advokat, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diharapkan untuk menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab, berpegang pada kode etik, dan menjaga integritasnya. Kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh advokat, seperti menjaga kerahasiaan klien dan tidak membeda-bedakan klien, menjadikan profesi ini sangat penting dalam memastikan keadilan tercapai dalam setiap kasus. Dengan menjalankan kewajiban ini, advokat berkontribusi pada proses hukum yang fair dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, sengketa antara klien dan advokat seringkali

---

<sup>12</sup>Gita, Maria. & Sri Maharani., "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)", YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 1, April (2022) hlm. 79.

terjadi, salah satunya terkait dengan honorarium yang belum dibayar sesuai kesepakatan. Untuk itu, penyelesaian sengketa antara klien dan advokat bisa dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui badan peradilan umum maupun melalui lembaga alternatif seperti Dewan Kehormatan Advokat atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase dan mediasi. Meskipun sengketa ini terjadi, pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh proses hukum ini adalah untuk mencapai keadilan yang berpihak kepada semua pihak yang terlibat. Dalam perkara wanprestasi, misalnya, advokat berperan dalam membantu klien dalam menyusun gugatan, mengumpulkan bukti, dan mengajukan saksi-saksi yang dapat memperkuat posisi klien. Di sini, advokat juga berfungsi sebagai mitra bagi hakim dalam mencari fakta dan memutuskan perkara dengan adil. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, peran advokat dalam memberikan pertimbangan hukum, baik dari segi yuridis maupun sosiologis, sangat membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Proses penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan advokat dan klien biasanya dilalui melalui dua jalur utama: litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang melibatkan prosedur panjang dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan non-litigasi melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui negosiasi atau arbitrase. Dalam kedua jalur tersebut, advokat memainkan peran kunci dalam membimbing kliennya untuk mencapai solusi yang terbaik, baik melalui kesepakatan damai atau melalui keputusan hakim yang mengikat. Dalam hal ini, advokat berfungsi sebagai penengah yang memastikan bahwa hak-hak klien tetap terjaga dan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang diinginkan oleh semua pihak. Proses hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, tidak hanya melibatkan advokat dan klien, tetapi juga lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang bekerja untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan. Hakim, sebagai aplikator undang-undang, memiliki peran utama dalam memutuskan perkara, sementara advokat berfungsi sebagai penghubung yang membantu menyampaikan argumen dan bukti yang diperlukan. Keberadaan advokat dalam proses peradilan ini sangat penting, karena tanpa mereka,

banyak kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dan permasalahan kontrak lainnya, mungkin tidak dapat diselesaikan dengan adil dan tepat waktu.<sup>13</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Dalam kasus wanprestasi, ketika perjanjian tersebut dibuat secara lisan, terutama dalam konteks seperti arisan online, sebenarnya tidak ada masalah dari sisi hukum selama perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam hukum Indonesia, perjanjian, baik tertulis maupun lisan, selama memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat dianggap sah. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum, serta adanya sebab yang halal untuk perjanjian tersebut. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, seringkali dalam praktiknya hal ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, karena tidak ada bukti tertulis yang bisa menunjukkan secara jelas kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini menjadi tantangan dalam kasus wanprestasi, terutama jika terjadi perselisihan antara pihak yang terlibat. Dalam hal ini, meskipun perjanjian lisan sah, akan lebih baik jika sistem perjanjian lisan ini secara spesifik disebutkan dalam peraturan yang lebih jelas, agar tidak terjadi kerancuan atau interpretasi yang berbeda di kalangan masyarakat atau dalam proses hukum. Untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat wanprestasi, terdapat dua jalur utama: jalur litigasi di pengadilan dan jalur non-litigasi seperti negosiasi atau mediasi. Dalam kedua jalur ini, peran advokat menjadi sangat penting. Advokat bertugas membantu klien dalam mempersiapkan argumen, menyusun bukti, serta memberikan pendampingan hukum yang tepat baik di pengadilan maupun dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di pengadilan, advokat berfungsi untuk menyampaikan fakta-fakta dan alasan hukum yang mendukung klaim klien, sementara dalam penyelesaian non-litigasi, advokat dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui mediasi atau negosiasi. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya terbatas pada membela klien di pengadilan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam

---

<sup>13</sup> I Putu Ersha. Et.al (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DAN KLIEN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA, Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 599-604 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>  
DOI:<http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3668.hal.603>

mencapai penyelesaian damai antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa profesi advokat sangat berperan dalam menjaga prinsip keadilan, baik di dalam proses litigasi maupun dalam upaya penyelesaian sengketa secara alternatif. Dalam hal perjanjian lisan, meskipun sah menurut hukum, advokat juga memiliki peran dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan pencerahan kepada klien terkait konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aktavianto, Ridho. Dkk. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan sebagai Bukti dalam Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 2, Juni - September (2023).
- Anike, Said. & Butje Tampi. "Kepastian Hukum Perjanjian secara Lisan menurut KUHPer Pasal 1338", *Lex Privatum Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/(2020)*.
- Choirul, Vivit. & Indra Yulawan., "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum", *ADIL: Indonesian Journal Volume 4 No 2 Juli (2023)*.
- David. Brandon. & Gunawan Djajaputra, "Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Arisan Berbasis Online", *Unes Law Review Arinanto*, Volume 5, Issue 4, Juni (2023).
- Dewi, Arina. & Arikha Saputra., "Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Kreditur dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang akibat Wanprestasi dengan Pembuktian Elektronik", *Unes Law Review Volume 5, Issue 4, Juni (2023)*.
- Diana, Mataniari. Dkk., "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)", *Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 2 Issue 2(2021)*.
- Endi, Nugraha. Dkk., "Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Lisan (studi putusan pengadilan negeri rembang NOMOR 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)", *DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 12, Nomor 2 (2023)*.
- Feriansyah, Noval., "Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan", *Jurnal Multidisiplin Indonesia Volume 2 Nomor 10 Oktober (2023)*.
- Gita, Maria. & Sri Maharani., "Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)", *YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR Volume 2 Nomor 1, April (2022)*.
- I Putu Ersha. Et.al (2021) *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DAN KLIEN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA*, *Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 599-604 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI:<http://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3668.hal.603>*
- Junianti, Antonia. "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (STUDI PUTUSAN NOMOR 1176/PDT.G/2020/PN SBY)". *Bureaucracy Journal:*

- Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus (2022).
- Laila M.Rasyid, Herinawati. (2015) Hukum Acara Perdata, cet.I unimal press 2015 issbn 978-602-1373-35-4
- Marha Eri Safira.(2017) Hukum Acara Perdata, Cet.I CV.Nata Karya 2017 978-602-61041-1-3
- Nita, Ni Putu. Dkk., “Wanprestasi dalam Arisan Online yang Mengakibatkan Kerugian terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana”, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 3 November (2022).
- Panjaitan.S.Budi. (2019) profesi advokat sebagai profesi yang mulia, jurnal tectum LPPM Universitas Asahanvol.1 no.2 november 2019 hal.141
- Puspita, Lidya. Ariawan Gunardi. “Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger dalam Pembuktian di Pengadilan Ditinjau dari UU Infomrasi dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 106/PDT.G/2017/PN.PLK)”, Jurnal Hukum Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember (2019).
- Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Simanjuntak, Ricardo. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014
- Wulandari, Ivana. Dkk. “Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Lisan (Studi Kasus Butik Warna Kabupaten Lampung Utara)”, Proceeding of Conference on Law and Social StudiesHeld in Madiun on October 14th (2023).